



**LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG**  
**KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**Nomor : 8** **Tahun : 2025**

---

LURAH KALURAHAN KEMADANG  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PERATURAN KALURAHAN KEMADANG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMADANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KALURAHAN KEMADANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran

2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
22. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kemadang Tahun 2020-2027 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2025 Nomor 03);
23. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 04 Tahun 2025

- tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2024 Nomor 04);
24. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pengutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG  
Dan  
LURAH KALURAHAN KEMADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.606.176.600,00
2. Belanja Desa	Rp	3.436.417.397,92
Surplus/Defisit	Rp	169.759.202,08
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	131.240.797,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	301.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(169.759.202,08)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kemadang.

Ditetapkan di : Kemadang  
Pada tanggal : 31 Desember 2025

LURAH,

ttd

H. SUTONO

Diundangkan di : Kemadang  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
CARIK

ttd

SUMINTO

LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG NOMOR 8 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.340.176.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.606.176.600,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.367.588.248,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.347.259.902,77	
5.3.	Belanja Modal	538.138.246,91	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	183.431.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.436.417.397,92</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>169.759.202,08</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.240.797,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.240.797,92	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	301.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	241.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(169.759.202,08)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kemadang, 31 Desember 2025

LURAH

SUTONO, S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.340.176.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.606.176.600,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.090.283.510,15</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.699.529.951,24</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.165.228.650,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.165.228.650,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	66.973.818,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	66.901.818,24	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	185.913.203,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.913.203,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	72.150.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	72.150.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.972.780,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	117.481.500,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.481.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>244.682.881,81</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.225.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.225.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.725.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	125.847.881,81	ADD, DDS, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	125.847.881,81	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	40.125.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	40.125.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	19.825.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	19.825.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	4.935.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.935.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	12.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>41.850.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.640.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.640.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.490.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.720.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>65.660.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.150.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.950.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.420.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.240.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.190.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.790.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.470.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	9.195.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.195.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.255.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.255.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>38.560.677,10</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	8.070.000,00	PBP
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.400.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	12.950.677,10	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	12.950.677,10	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	12.290.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.290.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.850.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.051.667.887,77</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>38.325.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	13.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	24.925.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	24.300.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>274.129.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	6.299.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	540.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	22.320.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	47.070.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.070.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	192.700.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.700.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>345.908.458,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	68.168.500,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	67.615.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	71.688.870,00	DDS, PBH
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	453.870,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	71.235.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	103.646.400,00	DDS, PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.400,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	103.425.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	54.815.000,00	PAD
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.815.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	47.589.688,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	47.589.688,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>114.045.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.920.000,00	DDS, PBH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.920.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	68.125.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.125.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.400.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>276.860.429,77</b>	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	276.860.429,77	PAD, PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.860.429,77	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>88.190.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>13.940.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.100.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.690.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	5.150.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>35.750.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.300.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	6.750.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.500.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.880.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	1.590.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.600.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.690.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>31.620.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.960.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.820.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.340.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	16.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>22.845.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.365.000,00</b>	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.365.000,00	PAD, PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.365.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>9.480.000,00</b>	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	4.690.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.790.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	3.000.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>183.431.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>40.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>82.231.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	82.231.000,00	DLL, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.231.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>61.200.000,00</b>	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.436.417.397,92</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>169.759.202,08</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.240.797,92	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	301.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(169.759.202,08)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kemadang, 31 Desember 2025

LURAH

SUTONO, S.IP